

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki dua pertiga dari wilayahnya berupa lautan yaitu 6,32 km² dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99,093km². Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia tentu saja harus dapat memanfaatkan laut secara mandiri dan bertanggungjawab salah satu diantaranya dapat dilakukan dengan mengurangi masalah dan tekanan terhadap sumber daya hayati dengan mengintroduksi cara-cara pemanfaatan sumber daya hayati perairan yang ramah lingkungan.

Untuk melindungi sumber kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah kewajiban negara dan tugas negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan antara lain bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹.

¹ Yulianto, Ii. 2005. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau pulau kecil, skripsi. Purwokerto; universitas jendral sudirman

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktifitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Sementara itu, kesadaran nilai setrategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya hayati di substansi dengan sumber daya lain. Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.

Kesadaran pentingnya untuk melindungi sumber daya hayati di Indonesia diwujudkan melalui UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah pada Undang-undang No. 45 tahun 2009. Undang-undang ini menyatakan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk

menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinaambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai dan keanekaragaman hayati ikan.

Seiring dengan semangat melindungi sumberdaya ikan, urgensi perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Sumberdaya pesisir dan laut mendapat perhatian yang lebih besar dengan berdirinya departemen eksplorasi laut dan perikanan tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi departemen kelautan dan perikanan dan terakhir menjadi kementerian kelautan dan perikanan. Dibawah direktorat konservasi dan jenis ikan berkembanglah kawasan konservasi perairan dan mendorong daerah untuk mengembangkan kawasan konservasi laut daerah.

Kawasan konservasi perairan memiliki pengertian sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola, dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sistem zonasi yang dimaksud terdiri atas zona inti, zona perikanan dan zona pemanfaatan. Zona inti adalah bagian kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi dan potensi alamnya merupakan daerah pemijahan, pengasuhan, dan/atau alur ruaya ikan. Zona perikanan berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung

kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Sedangkan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada bab V telah diatur bahwa kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah mengelola sumberdaya alam di laut yang ada di wilayahnya, yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut serta ikut mempertahankan kedaulatan negara. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut kewenangan pengelolaan kawasan konservasi daerah yang terletak di kabupaten/kota telah diserahkan pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi, sehubungan dengan hal tersebut kawasan konservasi perairan Sumatera Barat telah dicadangkan Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5236-170 tahun 2017.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 109 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPTD KPSDKP). UPTD KPSDKP menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional konservasi dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional konservasi dan pengawasan, pelaksanaan pengawasan terhadap

seluruh kegiatan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan tugas yang telah dijalankan oleh UPTD KPSDKP antara lain adalah:

1. Konservasi penyu pada 4 instalasi KKPD yakni KKPD Pariaman, KKPD Padang, KKPD Padang Pariaman, KKPD Pesisir Selatan.
2. Konservasi jenis ikan perairan umum sungai dilaksanakan di instalasi Sicincin.
3. Konservasi jenis ikan perairan umum danau dilaksanakan di instalasi Singkarak.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 kawasan konservasi perairan daerah yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 523.6-150-2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang pencadangan kawasan konservasi perairan daerah Sumatera Barat. Dalam rangka pembentukan kawasan konservasi perairan laut serta mengacu pada Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena Indonesia memiliki wilayah pesisir cukup luas yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengelolaan yang terintegrasi yang dapat diimplementasikan dengan membuat kawasan konservasi penyu di sekitar daerah pesisir.

Tabel 1.1
Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sumatera Barat

| No | Lokasi KKPD | Nama Kawasan | Luas Kawasan (ha) |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Pesisir Selatan | Kawasan konservasi perairan daerah | 174.899,3 |
| 2 | Padang | Kawasan konservasi perairan daerah | 2.274,96 |
| 3 | Padang Pariaman | Kawasan konservasi perairan daerah | 684 |
| 4 | Kota Pariaman | Kawasan konservasi perairan daerah | 11.525,89 |
| 5 | Agam | Kawasan konservasi perairan daerah | 12.000 |
| 6 | Pasaman Barat | Kawasan konservasi perairan daerah | 6.795,8 |
| Total Luas Kawasan | | | 208.179,95 |

Sumber: *Dokumen UPTD konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kawasan konservasi terluas dengan 174.899,3 ha. Namun, hanya Kota Pariaman yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sebagai kawasan konservasi. Konservasi perairan daerah Kota Pariaman merupakan destinasi wisata yang menerapkan konsep ekowisata. Ekowisata adalah satu kegiatan yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Kawasan ekowisata penangkaran penyu di Kota Pariaman merupakan sebuah tempat yang dapat menaungi kegiatan konservasi penyu serta kegiatan pendidikan. Fungsi ekowisata ini ditekankan menjadi tiga fungsi utama yaitu fungsi pendidikan, fungsi wisata, dan fungsi konservasi. Fungsi wisata diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk menikmati kawasan konservasi dan

menikmati suasana alam di kawasan konservasi. Fungsi pendidikan bertujuan memberikan informasi kepada wisatawan yang datang mengenai pentingnya menjaga kelangsungan hidup penyu dan cara menjaga dan melestarikan habitat hidup penyu, selain itu juga mewadahi untuk kegiatan penelitian terkait dengan penyu, fungsi konservasi adalah fungsi yang didalamnya terdapat aktivitas yang dapat menjaga njaga kelangsungan hidup dan mengembangbiakan penyu demi meningkatkan jumlah populasi penyu.²

Dalam beberapa dekade ini ada kecenderungan di masyarakat yang banyak mengkonsumsi telur penyu. Masyarakat sekitar pesisir pantai menganggap telur penyu memiliki khasiat bagi tubuh, padahal faktanya adalah telur penyu ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena banyak mengandung bakteri, parasit, biotoksin dan zat pencemar lingkungan yang berdampak pada gangguan syaraf, penyakit ginjal, kanker lever serta berpengaruh terhadap perkembangan janin dan anak.

Penyu yang melakukan peneluran di kawasan perairan Kota Pariaman diantaranya penyu hijau, penyu sisik penyu lekang, penyu tempayan, dan penyu belimbing. Penyu tersebut meletakkan telur mulai daerah pantai hingga ke arah darat. Distribusi lokasi telur tersebut belum banyak dikaji terutama pada lokasi dimana telur-telur penyu tersebut yang lebih dahulu menetas. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk melindungi hewan langka ini. Di Kota Pariaman terdapat sebuah tempat penangkaran penyu untuk melindungi dan mengembangbiakkan penyu. Pergesaran fungsi lahan yang menyebabkan kerusakan habitat pantai dan ruaya pakan, kematian penyu akibat kegiatan

² Alfinda, fany. 2017. Kawasan ekowisata penangkaran penyu di desa sebusus, kabupaten sambas. Jurnal online mahasiswa arsitektur universitas tanjungpura. Volume 5 ;64-76

perikanan, perubahan iklim, penyakit, pengambilan penyu dan telurnya serta ancaman predator merupakan faktor penyebab penurunan populasi penyu. Selain itu karakteristik siklus hidup penyu sangat panjang dan untuk mencapai kondisi “stabil” dapat memakan waktu yang cukup lama, maka sudah seharusnya pelestarian terhadap satwa langka ini menjadi hal yang mendesak.³

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan khususnya penyu melalui beberapa tahap seperti perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan satwa beserta ekosistem dan pemanfaatannya melalui konservasi dan mengurangi tingkat predator demi terjaganya ekosistem dan siklus ekologi perairan. Menyadari berbagai konsekuensi dampak lingkungan, Kota Pariaman melakukan beberapa kebijakan dalam rangka pembenahan lingkungan beserta ekosistemnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya mengubah penanganan yang bersifat reaktif menjadi kesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara penuh dalam pelestarian lingkungan beserta ekosistemnya.

Konservasi penyu di Kota Pariaman secara bertahap menyita perhatian masyarakat, wisatawan lokal, dan regional. Namun, tidak banyak masyarakat di sekitar daerah konservasi belum mengetahui status konservasi penyu, pada awal dilakukan konservasi penyu belum menyadari potensi wisata yang ada di daerahnya, komunikasi dilakukan oleh pihak terkait yang ikut berpartisipasi dalam program konservasi penyu bersama masyarakat sekitar kawasan konservasi penyu melalui sosialisasi dan diskusi. Informasi yang didapatkan masyarakat dari pihak

³ Pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu

pihak yang mengapresiasi serta berpartisipasi langsung terhadap konservasi penyu dan pengembangannya ke arah ekowisata dapat menambah wawasan serta pengalaman yang bermanfaat.⁴

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai leading sektor dari UPTD kawasan konservasi perairan Kota Pariaman melaksanakan penangkaran penyu dengan kaedah konservasi jenis perairan laut dimana penyu merupakan salah satu jenis biota laut yang harus dilindungi. Kegiatan penangkaran telur penyu dilakukan sebagai bentuk percontohan nyata dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang upaya pelestarian penyu dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan untuk pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumberdaya perikanan dan kelautan. Telur penyu diperoleh dari masyarakat pengumpul telur penyu yang mencari telur penyu di sepanjang pesisir pantai dan pesisir pulau-pulau kecil yang ada dan diberikan penggantian jasa sebagai kompensasi serta apresiasi terhadap keikutsertaan dalam pelestarian tersebut, pengambilan telur yang dilakukan oleh masyarakat dan selanjutnya menyerahkan ke KKPD selanjutnya akan diberikan kompensasi biaya sebesar Rp3.150/butir.

Setelah memperoleh telur dari masyarakat di daerah sekitar pesisir kawasan konservasi tersebut, baik itu diperoleh secara sukarela ataupun dibayar maka telur tersebut di adopsi akan diinkubasikan oleh petugas ke sarang semi alami pada penangkaran penyu KKPD Pariaman.

⁴ Martina kurniawan dkk. 2015. Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap konservasi penyu dan ekowisata di desa hadiwarno kabupaten pacitan sebagai sumber belajar biologi. Jurnal pendidikan biologi Indonesia. Volume 1 no 2;124-137

Tabel 1.2
Penetasan Telur Penyu Pada Sarang Semi Alami di KKPD Pariaman

| Uraian | Butir/bulan | | | | | | | | | | | | total |
|------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |
| Menetas | 267 | 323 | 379 | 357 | 0 | 68 | 68 | 143 | 1133 | 952 | 0 | 0 | |
| Rilis konservasi | 251 | 315 | 352 | 320 | 0 | 65 | 66 | 139 | 291 | 854 | 0 | 0 | |
| Rilis retribusi | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 40 | 0 | 0 | |
| Gagal menetas | 46 | 57 | 60 | 62 | 0 | 12 | 12 | 25 | 179 | 146 | 0 | 0 | |
| Mati | 2 | 8 | 27 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 42 | 58 | 0 | 0 | |

Sumber: Dokumen UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat tahun 2020.

Pelepasan tukik terbagi dua yakni pelepasan tukik retribusi yaitu pelepasan tukik oleh pengunjung yang ingin ikut berperan serta dalam konservasi penyu. Pengunjung membayar tiket retribusi untuk pelepasan penyu sejumlah Rp 5000/ekor dan disetorkan ke pendapatan asli daerah. Perilisan konservasi yaitu perilisan yang tidak dipungut retribusi karena bersifat kedinasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Didalam zona pemanfaatan bagian dari kawasan konservasi perairan yang letak dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan kegiatan pendidikan dan penelitian. KKPD Pariaman dapat dijadikan sebagai tempat kegiatan pariwisata alam perairan, kegiatan penelitian dan

pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke lokasi KKPD Pariaman ini yang melakukan rekreasi wisata dan dengan sarana dan prasarana yang ada di lokasi KKPD Pariaman ini. Fasilitas yang ada di KKPD Pariaman untuk pelaksanaan edukasi penyu di aula sudah memadai yang didukung dengan komputer dan infokus. Pengunjung pun akan diberikan edukasi tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian penyu yang dilaksanakan oleh staff di aula dipergunakan sebagai tempat pemberian materi, disana pengunjung yang datang diberikan pengetahuan tentang siklus kehidupan penyu.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 47/PERMEN-KP/2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan bagian kelima pasal 10 disebutkan bahwa kegiatan penelitian dan pendidikan dapat dilakukan pada zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi, dan ini hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan.⁵

Untuk izin kegiatan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan berupa tanda masuk untuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e harus mengajukan permohonan kepada kepala satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi perairan.

Kawasan konservasi penyu diminati oleh masyarakat karena selain memiliki nilai lebih terutama dalam edukasi tentang kehidupan penyu. Kawasan

⁵ Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 47/permen-kp/tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan

konservasi ini juga berada di tepi pantai sehingga yang datang akan mendapatkan dua hal sekaligus yakni edukasi dan wisata. Ini dapat berdampak positif bagi masyarakat lokal karena banyak yang berwisata kesana. Selain sebagai tempat edukasi dan wisata yang berbasis ilmu teknologi yang dapat membuat wisatawan belajar didalam kawasan tersebut dan akan dilakukan pembaruan aktivitas didalam bangunan yaitu berupa event-event seperti pelepasan penyu, dimana wisatawan yang datang dapat mengikuti event tersebut dengan melakukan pendaftaran dan membayar biaya yang telah ditentukan. staff yang bekerja dilapangan berwenangan mengawasi kegiatan pengunjung di kawasan konservasi. Staff yang bekerja harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang telah dibuat oleh UPTD.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan khususnya penyu melalui beberapa tahap seperti perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan satwa beserta ekosistem dan pemanfaatannya melalui konservasi dan mengurangi tingkat predator demi terjaganya ekosistem dan siklus ekologi perairan. Menyadari berbagai konsekuensi dampak lingkungan Kota Pariaman melakukan beberapa kebijakan dalam rangka pembenahan lingkungan beserta ekosistemnya langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya mengubah penanganan yang bersifat reaktif menjadi kesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara penuh dalam pelestarian lingkungan beserta ekosistemnya.

Kawasan konservasi perairan dalam pengelolaan sumber daya alamnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor

eksternal meliputi pengakuan dari pemerintah dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Faktor internal yaitu sejarah, homogenitas, kompleksitas ekonomi, kepemimpinan, dan proses inisiasi. Penetapan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga sumber daya alam yang ada contohnya kawasan konservasi perairan daerah di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Adapun sosialisasi yang telah dilakukan KKPD Pariaman yakni penerangan pemanfaatan telur penyu kepada para pedagang telur agar tidak menjual telur penyu kembali, selain itu penerangan pemanfaatan telur penyu langsung juga mendatangi para pelaku penangkap telur penyu dan selain itu ada pun bentuk sosialisasi tidak langsung adalah dengan memasang stiker di sekitar tempat pelelangan ikan Karan Aur dan juga memasang pamflet dan menyemarakkan di sekitar pantai Gondorih "Pantai Gandorih Stop Pemanfaatan Penyu". Berdasarkan informasi UPTD Konservasi Penyu Kota Pariaman, maraknya penjualan telur penyu di Kota Pariaman dikarenakan pada tahun sebelumnya UPTD Konservasi Pariaman menyediakan dana kompensasi bagi si pengumpul telur penyu yang telah berlangsung selama 10 tahun. Maka dari itu, perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar terwujud kesadaran untuk melakukan perlindungan penyu untuk kelestarian sumber daya ikan bagi generasi mendatang.

Memperhatikan kondisi saat ini masih banyak ditemukan pemanfaatan dan perdagangan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya sehingga mengancam keberlanjutan dan kelestarian penyu. Untuk itu KKPD Pariaman perlu di mengambil langkah- langkah untuk pelestarian penyu ini.

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait, disertai pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi penyu dari kepunahan.
2. Melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh dan/atau produk turunannya.
3. Melakukan perlindungan habitat peneluran penyu; dan
4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program perlindungan ;

Selain itu, KKPD Pariaman memberikan edukasi kepada tamu kunjungan dengan maksud tujuan pentingnya menjaga dan melestarikan hewan langka dan dilindungi agar masyarakat paham tentang kondisi hewan langka dan dilindungi serta ikut berpartisipasi dalam pelestariannya. KKPD Pariaman juga akan meningkatkan sosialisasi UU no. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang penyu dan derivanya (telur, cangkang, daging) dijual dan diperdagangkan secara bebas. Kedepan UPTD KPSDKP akan mengurangi kegiatan adopsi telur penyu serta meningkatkan pengawasan dan razia dengan pihak terkait untuk mencegah perdagangan telur penyu pada tempat yang biasa menjual telur penyu.

Penangkaran penyu yang ada di KKPD Pariaman sudah dijadikan sebagai pusat edukasi penyu bagi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Barat baik itu TK, SD, SMP maupun SMA. Sebagai tempat edukasi, UPTD KPSDKP memberikan edukasi terutama dalam pengenalan hewan langka yang dilindungi (penyu) di KKPD Pariaman yang memberikan layanan mulai 08.00 WIB sampai

18.00 WIB. Edukasi yang diberikan berkaitan dengan pentingnya menjaga dan melestarikan hewan langka dan dilindungi agar masyarakat paham tentang kondisi hewan dan dilindungi serta ikut berpartisipasi dalam pelestariannya.

Pengunjung yang datang berombongan terlebih dahulu berkumpul didalam aula kemudian diberikan edukasi baik dengan memutar video kehidupan satwa laut serta cara perlindungannya. Selain itu juga diberikan edukasi melalui presentasi secara lisan serta diskusi mengenai pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan seperti penyu, terumbu karang, mangrove dan lain-lain. Selanjutnya pengunjung didampingi oleh petugas ke area penangkaran penyu serta memberikan edukasi langsung di lapangan seperti pengenalan jenis-jenis spesies penyu, proses adopsi telur penyu, cara menetas telur penyu serta pemeliharaan anak penyu. Pengunjung juga dapat berpartisipasi untuk pelestarian satwa yang dilindungi melalui pelepasan tukik hasil penangkaran ke habitatnya. Dengan demikian kunjungan mereka tidak sia-sia selain dapat moment yang sangat mengesankan saat melepas tukik juga telah memberikan kontribusi untuk pelestarian penyu dan ekosistem laut. Tim konservasi akan memberikan pendampingan dan memandu teknik rilis tukik, baik cara memegang tukik, cara melepas tukik serta manfaat dari kegiatan pelepasan tukik.

Kebanyakan dunia pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SLTA, SLTA, serta perguruan tinggi mempunyai tema kunjungan dalam rangka pengenalan hewan, salah satu tujuannya adalah ke penangkaran penyu. Bagi pengunjung yang berkelompok dari dunia pendidikan dan kelompok lainnya mengikuti standar operasional(SOP) masuk ke KKPD Pariaman. Kunjungan wisata edukasi di

KKPD Pariaman selama tahun 2020 lebih kurang 12.323 orang.⁶ Dunia pendidikan mempunyai minat yang besar perhatiannya kepada bidang konservasi dengan memilih tema konservasi satwa yang dilindungi, penangkaran penyu yang ada di KKPD Pariaman sudah dijadikan sebagai pusat edukasi penyu bagi sekolah sekolah yang ada di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.3
Pengunjung Penangkaran Penyu

| KKPD | Jan | Feb | Mar | Apr | M ei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des | Jumla h |
|----------------------------|------|------|------|-----|---------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------------|
| KKPD Pariaman | 3819 | 2507 | 1498 | 0 | 0 | 564 | 924 | 1305 | 0 | 0 | 173 | 511 | 11301 |
| KKPD Padang | 300 | 200 | 25 | 0 | 0 | 95 | 81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 901 |
| KKPD Padang Pariaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 |
| Jumlah | 4119 | 2707 | 1523 | 0 | 0 | 775 | 1005 | 1405 | 0 | 0 | 178 | 611 | 12323 |

Sumber: Dokumen UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat tahun 2020

Pengunjung penangkaran penyu berfluktuatif dipengaruhi oleh libur sekolah dan cuti bersama, terutama di hari libur lebaran pada bulan Juni yang merupakan puncak kunjungan dengan jumlah pengunjung terbanyak. Kebanyakan yang datang ke konservasi penyu yang ada di KKPD Pariaman adalah TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi mempunyai tema kunjungan dalam rangka pengenalan hewan, salah satu tujuannya adalah ke penangkaran penyu.

Destinasi ini sebenarnya sangat menarik untuk dikunjungi bagi keluarga karena memiliki edukasi atau pembelajaran yang cocok untuk dikunjungi ketika berada di Kota Pariaman. Namun setelah kawasan Konservasi Penyu diambil alih

⁶ Laporan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah UPTD KPSDKP

oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari 2017 dengan harapan agar dapat berdayaguna dan tujuan pembangunan tercapai. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan langsung ke lokasi penangkaran penyu, semenjak penangkaran penyu diambil alih langsung oleh pemerintah Provinsi, wisata tersebut mengalami penurunan baik dari segi wisatawan maupun tempat lokasi penangkaran penyu yang tidak terurus, dan lokasi wisata sendiri tidak memiliki tiket masuk, lalu daerah parkir yang tidak dikelola lagi hingga rusaknya portal masuk ke kawasan objek wisata konservasi.

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti jabarkan di atas, maka dari itu menjadi menarik bagi peneliti untuk melihat “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, acuan, dan menjadi sumbangan pikiran pada instansi terkait yaitu UPTD konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sumatra barat.



